



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl.Lintas Selatan Desa Ratahaya 97794 08124157647

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Rumah Sakit Umum Daerah

# Pelayanan Visum Et Repertum

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas ( KTP/KK )
2. membawa surat permintaan visum dari Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien melakukan pendaftaran diloket Pendaftaran dengan menyerahkan KTP/KK dan Surat permintaan visum dari kepolisian
2. dilakukan pendaftaran di buku register Pasien
3. pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan perawat
4. melakukan pengetikan hasil visum dan berkonsultasi dengan dokter pemeriksa
5. mencata visum et repertum di buku register visum
6. menyerahkan surat visum et repertum kepada polisi

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Disesuaikan dengan tindakan yang diberikan kepada pasien

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

mengacu Kepada Perda Tarif dan jasa retribusi umum

## Produk Pelayanan

1. Visum et Repertum



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl.Lintas Selatan Desa Ratahaya 97794 08124157647

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Rumah Sakit Umum Daerah

### Pengaduan Layanan

pimpinan Rsud Bobong

No Telp 0812 415 7647